



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Tidak Terduga, diperlukan pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf i dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan tatacara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Camat adalah Camat se- Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangun tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran [output] dalam bentuk barang/jasa
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

30. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak *psikologis*.
32. Peristiwa atau kejadian skala kecil adalah peristiwa yang menimpa orang, atau bangunan tempat tinggal/moda transportasi (laut/sungai, darat dan udara) yang menyebabkan korban jiwa, cacat fisik/mental, rusak/musnahnya bangunan tempat tinggal dan kerugian harta benda akibat dari kelalaian manusia ataupun bencana (alam dan sosial).
33. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
34. Tim Reaksi Cepat adalah tim teknis yang dibentuk kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas untuk melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP
36. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
37. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
38. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau DPA-SKPKD.

39. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
40. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
41. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pernyataan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak dan/atau tanggap darurat bencana.
42. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara.
43. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
44. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pengelolaan BTT sebagai pedoman dalam pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban BTT dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pengelolaan BTT agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban BTT dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi :

- a. kriteria kegiatan yang dibiayai dari BTT;
- b. penetapan keadaan darurat, keadaan mendesak dan tanggap darurat;
- b. tata cara pengajuan, persetujuan dan pencairan BTT; dan
- c. tata cara pertanggungjawaban BTT.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

BTT pada APBD dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti halnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; dan
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

- (1) BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. keadaan darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat yang dibiayai dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Tanggap darurat yang dibiayai dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - b. kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan massa;
 - c. merupakan akibat dari gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Keperluan mendesak yang dibiayai dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja; dan
 - c. usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD tahun anggaran berjalan.
- (6) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

BTT untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital secara darurat agar prasarana/sarana dapat dimanfaatkan/digunakan secara darurat;
- b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar sementara meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan/hunian sementara termasuk penyaluran bantuan darurat;
- d. perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan korban bencana; dan
- e. operasi tanggap darurat.

Pasal 8

- (1) BTT untuk tanggap darurat guna membiayai kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan sebagai bantuan kepada antara lain:
 - a. penduduk/keluarga yang terkena/tertimpa bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Poska-posko penanganan bencana yang berada di Kecamatan/Desa/Kelurahan, yang ditujukan untuk penanggulangan darurat akibat bencana diwilayahnya, berupa persediaan/stok bantuan bencana alam.
- (2) Operasi penanganan tanggap darurat bencana dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana dan prasarana umum, dan sarana umum lainnya secara darurat diberikan dengan didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat BPBD dan/atau Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan dinas/instansi terkait lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IV

PENETAPAN KEADAAN DARURAT, KEADAAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT

Pasal 9

- (1) Camat dan/atau SKPD yang membidangi obyek bencana menyampaikan laporan kejadian bencana yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala BPBD/Tim Teknis untuk melakukan observasi/penelaahan/penilaian/penelitian lapangan terhadap laporan dimaksud.
- (3) Hasil observasi/penelaahan/penilaian/penelitian lapangan oleh Kepala BPBD/Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaporkan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris daerah melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/instansi terkait untuk menentukan status keadaan darurat, keadaan mendesak, atau tanggap darurat bencana.
- (5) Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Sekda mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status keadaan darurat, tanggap darurat bencana, atau keadaan mendesak.

- (6) Bupati menetapkan status keadaan darurat, tanggap darurat bencana, atau keadaan mendesak

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN, PERSETUJUAN
DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat atau keadaan mendesak, berdasarkan surat keputusan tersebut Kepala BPBD atau Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja dan besaran dana yang diperlukan yang dituangkan dalam bentuk RKA-SKPD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan tim teknis melakukan koordinasi dengan BPBD/SKPD pemohon untuk melakukan cek lapangan dan menganalisa kelayakan, kewajaran dan kepatutan permohonan yang diajukan.
- (4) Berdasarkan hasil cek lokasi dan perhitungan teknis, tim teknis membuat laporan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Pertimbangan TAPD disampaikan kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota TAPD.
- (6) Permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan guna melaksanakan kegiatan mendahului perubahan APBD menggunakan belanja tidak terduga.
- (7) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan status tanggap darurat bencana, berdasarkan surat keputusan tersebut Kepala BPBD mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan tanggap darurat bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Belanja.
- (3) TAPD mengevaluasi kewajaran kebutuhan penggunaan dana tanggap darurat bencana dan mengusulkan kepada Bupati besaran dana belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana untuk mendapatkan keputusan persetujuan paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja.
- (4) Dalam keadaan tertentu dan Bupati tidak dapat memberikan keputusan dengan segera, maka Kepala BPBD bersama-sama dengan Tim Kaji Bencana dapat membuat keputusan dalam pemberian bantuan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana diberitahukan ke DPRD paling lama satu bulan sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 12

- (1) RKA-SKPD untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka penanganan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak, disahkan menjadi DPPA-SKPD setelah terlebih dahulu melakukan pergeseran anggaran BTT menjadi Belanja Langsung.
- (2) Setelah diterbitkan DPPA-SKPD, Kepala BPKAD selaku BUD menerbitkan SPD.
- (3) Kepala BPBD/SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan dana penanganan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak kepada Bupati melalui PPKD, yang terdiri dari:
 - a. surat pengantar;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang pernyataan keadaan darurat dan/atau mendesak;
 - c. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan BTT untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak mendahului Perubahan APBD;

- d. salinan SPD;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD Pengelola Dana Tidak terduga;
 - f. Pakta Integritas dari Kepala SKPD Pengelola Dana Tidak Terduga; dan
 - g. fotocopy rekening bank Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (4) Mekanisme pencairan dana penanganan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dilakukan sebagaimana pencairan dana kegiatan belanja langsung lainnya di SKPD;

Pasal 13

- (1) Kepala BPBD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana segera setelah adanya persetujuan Bupati tentang penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan darurat bencana.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengajuan permohonan pencairan BTT untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD dengan dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:
- a. surat pengantar;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan;
 - c. surat keputusan persetujuan Bupati tentang penggunaan BTT untuk tanggap darurat bencana;
 - d. laporan kejadian bencana dari Camat/SKPD yang terkait dengan obyek bencana;
 - e. fotocopy rekening bank bendahara pengeluaran SKPD.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD Pengelola Dana Tidak terduga; dan
 - g. Fakta Integritas dari Kepala SKPD Pengelola Dana Tidak Terduga.

Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyiapkan dokumen SPP-LS atau TU belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan disampaikan kepada PPK-SKPKD dalam rangka permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP untuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP;

- b. ringkasan SPP;
- c. rincian SPP; dan
- d. Lampiran SPP, yang terdiri dari
 - 1. surat pengantar;
 - 2. Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan;
 - 3. laporan kejadian bencana dari Camat/SKPD yang terkait dengan obyek bencana;
 - 4. fotocopy rekening bank bendahara pengeluaran SKPD;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD Pengelola Dana Tidak terduga; dan
 - 6. Fakta Integritas dari Kepala SKPD Pengelola Dana Tidak Terduga.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.

(4) Dalam hal dokumen SPP yang diajukan telah lengkap dan sah, PPK-SKPKD mengajukan SPM kepada Kepala SKPKD untuk ditandatangani.

Pasal 15

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan pada hari kerja yang sama sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan pada hari kerja yang sama sejak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 16

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 17

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Kepala SKPKD agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 18

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD.
- (2) Bendahara SKPKD mentransfer dana BTT untuk tanggap darurat bencana kepada Bendahara BPBD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang BTT kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penggunaan dana BTT ditatausahakan pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Pengelola Dana Tidak terduga
- (3) Kepala SKPD yang melaksanakan pengelolaan dana tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya.
- (4) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan uang BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. laporan penggunaan dana;
 - c. fotocopy buku kas umum.
 - d. daftar pengadaan barang yang menjadi barang milik daerah (BMD) yang berasal dari penggunaan dana belanja tidak terduga;
 - e. bukti yang sah dan lengkap; dan
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (5) Sisa dari dana BTT untuk tanggap darurat bencana dikembalikan ke Kas Daerah segera setelah masa tanggap darurat bencana berakhir.

- (6) Pengeluaran BTT untuk membiayai tanggap darurat bencana dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPKD.

Pasal 20

- (1) Program/kegiatan yang dilaksanakan karena keadaan darurat atau dan/atau keperluan mendesak dan menggunakan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diusulkan dan ditampung dalam rancangan Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Setelah Perubahan APBD tahun anggaran berjalan ditetapkan dan telah terbit DPPA, Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan wajib mengajukan permohonan dana atas program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah pada pos BTT.
- (3) Setor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala SKPD bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD dengan melampirkan fotokopi slip setoran sebagai bukti.
- (4) Kepala BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk melakukan pembukuan balik atas setoran sebagaimana dimaksud ayat (3) sehingga mengurangi realisasi BTT.
- (5) Pengeluaran BTT untuk membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak apabila dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, agar dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam hal keadaan darurat terjadi anggaran setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA SKPD oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 September 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR
42